



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contentius yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 30-12-1958, usia 64 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan xxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Istbat Nikah, dan menarik :

Termohon, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 07-05-1984, usia 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan xxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-08-1975 Pemohon dengan xxx telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Sukamakmur, akan tetapi buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamakmur telah hilang akibat bencana banjir pada tahun 2000, sesuai dengan surat kehilangan barang dari kepolisian Nomor : LKB/566/XII/2022/TUK.7.2.1 / 2022/ SPKT Polsek Banda Raya Yang dikeluarkan oleh Kapolsek Banda Raya;
2. Bahwa suami Pemohon bernama: Xxx lahir tanggal 07-10-1956, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak, alamat terakhir Jalan Bahagia No. 3/29, Dusun II Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 karena Sakit;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon (xxx) dan sebagai pelaksana aqad nikah di wakilalahkan kepada kepala KUA yang Bernama bapak xxx, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Keuchik xxx dan xxx dengan mahar 6 (enam) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Xxx) pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Xxx) tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon adalah anak Kandung dari Pemohon dan suami Pemohon (Xxx) yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Xxx) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
 - 7.1 xxx, usia 45 tahun;
 - 7.2 xxx, usia 43 tahun;
 - 7.3 Termohon, usia 38 tahun;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4 xxx, usia 36 tahun;

7.5 xxx, usia 33 tahun;

8. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon (Xxx) serta untuk mengurus surat penetapan ahli waris berkaitan dengan harta suami Pemohon;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum xx (xxx) yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Sibreh, pada tanggal 10-08-1975;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bukti pernikahannya telah hilang karena banjir dan pihak Kantor Urusan Agama Sukamakmur tidak mau mengeluarkan duplikat kutipan akta nikahnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan NIK xxx, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx dengan NIK xxx, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx dengan NIK xxx, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/surat Nomor: LKB/566/XII/2022/TUK.7.2.1/2022/SPKT Polsek Banda Raya tanggal 22 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

II. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. **xx** Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama **xx**;
- Bahwa benar Pemohon dan **xx** adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan **xx**;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon dan **xx** dilangsungkan di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan **Xxx** tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mereka telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dari Pemohon dan saksi dari pernikahan mereka;
- Bahwa Saya tahu karena mereka sudah sangat lama hidup bersama dan selama itu pula masyarakat setempat tidak memperlmasalahkan keluarga mereka;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang bilang bahwa Pemohon dengan **Xxx** hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dan setahu saksi mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi yakin karena tidak ada masyarakat yang menyangkal tentang sah tidaknya perkawinan mereka, **Xxx** hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa **Xxx** sudah meninggal dunia tanggal 22 Desember 2022 lalu karena sakit;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Xxx serta untuk keperluannya lainnya;

2. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. xx Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama xxx;
- Bahwa benar Pemohon dan Xxx adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Pemohon dan Zainun Husin;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon dan Xxx dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Xxx tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mereka telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali dari Pemohon dan saksi dari pernikahan mereka;
- Bahwa Saya tahu karena mereka sudah sangat lama hidup bersama dan selama itu pula masyarakat setempat tidak memperlakukan keluarga mereka;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang bilang bahwa Pemohon dengan Xxx hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dan setahu saksi mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi yakin karena tidak ada masyarakat yang menyangkal tentang sah tidaknya perkawinan mereka, Xxx hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xx sudah meninggal dunia tanggal 22 Desember 2022 lalu karena sakit;
- Bahwa tujuan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon dengan Xx serta untuk keperluannya lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syariah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 1975 di Kantor Urusan Agama Sukamakmur, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon bernama xxx, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Keuchik xx dan xx, dengan mahar emas 6 (enam) mayam, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk) atasnama yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) suami Pemohon (Xxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (laporan kehilangan barang/surat atasnama Xxx, yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan buku nikah Xxx dengan Xxx dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah menerangkan di bawah sumpahnya mengetahui Pemohon telah menikah dengan xx secara syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 1975 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan Saksi Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah iseri dari Xxx, yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1975 yang dilaksanakan di Sukamakmur;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon bernama xxx dengan mas kawin berupa emas seberat 6 (enam) mayam dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Keuchik xx dan xx;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Xxx tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Xxx menjalankan rumah tangga beragama Islam, sampai dengan meninggalnya Xxx belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Xxx;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Xxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan juga untuk mengurus surat penetapan ahli waris;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dengan Xxx terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor C.1.a, Syahadah al-Istifadah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, pernikahan Pemohon dengan Xxx yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan isbat nikah Pemohon dengan Xxx sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1975 di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah oleh **xx** sebagai Ketua Majelis, dan **xx** dan **xx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **xx** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

xx

xx

Hakim Anggota

xx

Panitera Pengganti,

xx

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNPB | : | Rp 20.000,00 |
| Panggilan | | |
| 4. Biaya | : | Rp300.000,00 |
| Panggilan | | |
| 5. Biaya | : | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | | |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).